



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA ATAS NAMA SARAH MIKHA MARIOSIA NIP/NRK 198510102010012051/178241 DI BAGIAN PEREKONOMIAN SETKO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka (1) Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengusulkan penetapan dan perubahan pegawai dalam jabatan pelaksana untuk pegawai yang telah memenuhi persyaratan/kualifikasi sesuai dengan rumpun jabatan dan tingkat jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Nomor 198/-084.4 tanggal 22 Januari 2021 hal Pengaktifan Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1218/-082 tanggal 4 Februari 2021 hal Penugasan Kembali PNS Tubel a.n. Sarah Mika;
- d. bahwa untuk kepentingan dinas perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil dan menempatkan dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Nama Sarah Mikha Mariosia NIP/NRK 198510102010012051/178241 di Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dan Penempatan dalam Jabatan Pelaksana atas nama Sarah Mikha Mariosia NIP/NRK 198510102010012051/178241 di Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 168);
8. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72022);
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA ATAS NAMA SARAH MIKHA MARIO SA NIP/NRK 198510102010012051/ 178241 DI BAGIAN PEREKONOMIAN SETKO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil  
Nama : Sarah Mikha Mariosa  
NIP/NRK : 198510102010012051/178241  
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1985  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Pendidikan : Sarjana (S2) Jurusan Pendidikan Umum  
Jabatan Lama : Pegawai Tugas Belajar  
Jabatan Baru : Pengadministrasi Subbagian Perhubungan dan Tenaga Kerja Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Rumpun : Administrasi Terampil  
Kode Rumpun : 2.2

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, \*



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala UPT Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Bagian Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan